

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH MELALUI *e-Catalogue* PADA USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana
S-1 Administrasi Publik**



Oleh :

M Nur Alfalla

NIM. 07011382025225

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH MELALUI E-CATALOGUE PADA USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

M. Nur Alfalla

NIM. 07011382025225

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, May 2024

Pembimbing

Dr. M. Nur Budiyanto S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
MELALUI *e-Catalogue* PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 17 Mei 2024

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

Ketua



Dian Anggraini, M.Si

Anggota





Lisa Mandasari, M.Si

Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNSRI, Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221999031004</p>	<p>Ketua Jurusan</p>  <p>Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
--	--

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Alfalla

NIM : 07011382025225

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *e-Catalogue* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Provinsi Sumatera Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, Mei 2024



M. Nur Alfalla

NIM. 07011382025225

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

”Live like there’s no tomorrow, Don’t wait for the right time. Remove your boundaries and live your life the way you want”

(Anonim)

Atas izin dan Ridha Allah SWT., saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. orang tua tercinta
2. Semua keluarga besar saya
3. Seluruh dosen dan staff FISIP
Universitas Sriwijaya
4. Almamater kebanggaan
5. Diri saya sendiri

ABSTRACT

ABSTRACT

E-Catalogue is an online shopping application developed by the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP), this application provides various kinds of products from various commodities needed by the government. This research aims to identify factors that influence the participation of MSMEs in procuring government goods and services using e-Catalog in South Sumatra Province. Willem (2012) revealed that good procurement of goods and services must fulfill 5 procurement principles, namely effective, efficient, competitive, transparent and accountable. This research uses a qualitative methodology which will be explained descriptively. The research results found that there are still problems in the aspects of effectiveness, efficiency and transparency in the implementation of procurement of goods/services using e-catalogs. The hope is that in the future the e-catalog can be even better and can continue to support the development of MSME businesses.


Keywords : MSMEs, e-Catalogue, Procurement

Advisor

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111011994011001**

Palembang, May 2024

**Chairman of the Public Administration Department
Faculty of Social Science and Political Science**



ABSTRAK

ABSTRAK

E-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan e-Katalog di Provinsi Sumatera Selatan. Willem (2012) mengungkapkan bahwasanya pengadaan barang dan jasa yang baik harus memehuni 5 prinsip pengadaan, yaitu efektif, efisien, kompetitif, transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang akan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat permasalahan pada aspek efektivitas, efisiensi dan transparan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan e-katalog. Harapannya ke depan e-katalog bisa lebih baik lagi dan bisa terus mendukung perkembangan usaha UMKM.

Kata kunci : *UMKM, e-katalog, Pengadaan*

Pembimbing

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111011994011001



Palembang, Mei 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fajultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111011994011001

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penyusunan penelitian dengan Judul Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *e-catalogue* Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat dalam menempuh program sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik ini telah selesai.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., insan dan hamba Allah yang telah membawa para umatnya keluar dari zaman jahiliyyah ke zaman terang benderang islamiyyah dan semoga tercurah kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga penghujung masa.

Penyusun mempersembahkan penelitian ini untuk dapat digunakan dengan baik dan sebagai sumber ilmu yang bermanfaat bagi semua golongan masyarakat khususnya UMKM. Walaupun demikian, penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan penelitian ini baik dari hasil kegiatan belajar mengajar di kampus, maupun dalam pelaksanaan penelitian serta observasi lapangan pada saat proses pengambilan data untuk menyusun penelitian ini sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh. Saran dan kritik yang sifatnya membangun begitu diterima dan diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan dalam penulisan penelitian ini dan penelitian selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, penyusun mempersembahkan hasil penelitian ini kepada kedua orang tua, keluarga serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan penelitian ini, tidak lupa pula penyusun menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini, diantaranya:

1. Orang tua dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta do'a yang tiada hentinya kepada penyusun agar dipermudahkan dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

4. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Dosen pembimbing skripsi dan sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh Pengajar/Dosen, Staff Administrasi dan Staf Unit Pelayanan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Muzzakir, S.T., M.T selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tetra Riani S,Kom., M.T selaku Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Sumatera Selatan.
9. Fera Novitri Sucitia, S.E., M.Si selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
10. Seluruh staff dan pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu proses wawancara selama penelitian berlangsung.
11. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu penyusun dalam melakukan kegiatan penelitian hingga akhir.
12. Terimakasih juga kepada seluruh sahabat saya SleeyOley Group atas dukungannya dan telah membersamai sampai akhir penyusunan skripsi.
13. *Last but nor least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat membantu bagi kemajuan serta pengembangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan serta Universitas Sriwijaya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan permohonan maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Semoga Allah SWT., membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Palembang, Mei 2024

Penyusun

M. Nur Alfalla

NIM. 07011382025225

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Manfaat Teoritis :	13
1.4.2. Manfaat Praktis :	14

BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Landasan Teori.....	15
2.1.1. <i>Good Governance</i>	15
2.1.2. Konsep Pelaksanaan.....	17
2.1.3. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	18
2.1.4. <i>Elektronik Government</i>	20
2.1.5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (<i>e-Procurement</i>).....	22
2.1.6. <i>e-Catalogue</i>	31
2.2. Penelitian Terdahulu.....	35
2.3. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III.....	40
METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Definisi Konsep.....	41
3.3. Fokus Penelitian.....	42
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	43
3.5. Informan Penelitian.....	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	46

3.8.	Teknik Analisis Data	49
3.9.	Sistematika Penulisan.....	52
BAB IV		53
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1.	Deskripsi Tempat Penelitian.....	53
4.1.1.	Secara Umum Mengenai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	53
4.1.2.	Visi dan Misi Setda Provinsi Sumatera Selatan	54
4.1.3	Visi Dan Misi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan	56
4.1.4.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	57
4.1.5.	Tugas Asisten Sekretariat Daerah	59
4.1.6.	Profil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan.....	61
4.1.7.	Struktur Organisasi.....	62
4.1.8.	Tugas dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan.....	65
4.2.	Informan Berdasarkan Penelitian.....	69
4.3.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	71
4.3.1.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui <i>e-Catalogue</i>	71
4.3.2.	Analisis Berdasarkan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.....	74

4.3.3. Pembahasan.....	108
4.4. Matriks Hasil Temuan	113
BAB V.....	119
PENUTUP.....	119
5.1. Kesimpulan	119
5.2. Saran.....	120
PEDOMAN WAWANCARA	131
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Penambahan Jumlah Produk.....	11
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data	49
Gambar 4.1 Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Sumsel.....	61
Gambar 4.2 Struktur Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sumsel.....	64
Gambar 4.3 Grafik Penambahan Jumlah produk.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian	43
Tabel 4.1 Jumlah produk tayang berdasarkan jenis produk.....	93
Tabel 4.2 Matriks Hasil Temuan	113

DAFTAR SINGKATAN

PERPRES	: Peraturan Presiden
PERGUB	: Peraturan Gubernur
PERDA	: Peraturan Daerah
AFTA	: <i>ASEAN Free Trade Area</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, Menengah
BPS	: Badan Pusat Statistik
TIK	: Teknologi Informasi Komunikasi
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
SKPD	: Satuan kerja perangkat daerah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
PP	: Pejabat Pengadaan
ULP	: Unit Layanan Pengadaan
SDM	: Sumber Daya Manusia
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
SNI	: Standar Nasional Indonesia
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
RUP	: Rencana umum pengadaan
PPHP	: Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
BPHP	: Berita Acara Hasil Pekerjaan
BAST	: Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Good governance telah menetapkan tujuan reformasi kebijakan untuk negara-negara berkembang yang mendapat dukungan luas di banyak negara berkembang dan khususnya secara internasional. Tujuan tersebut antara lain memperkuat perlindungan hak milik, memberantas korupsi, mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan demokratis, dan memaksakan supremasi hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan guna mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, serta meningkatkan kualitas birokrasi menjadi lebih baik. Namun bukti empirisnya menunjukkan bahwa negara-negara hanya dapat meningkatkan tata kelola melalui pembangunan, dan bahwa tata pemerintahan yang baik bukanlah prasyarat penting bagi Pembangunan (Khan 2009, 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Pasal 2d, pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengimplementasikan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan penerimaan oleh seluruh masyarakat. Namun, pada kenyataannya, negara-negara berkembang seringkali menunjukkan kinerja buruk dalam tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun beberapa indikator menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan indikator

lainnya dalam aspek pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi kunci keberhasilan tata kelola yang akan membantu negara-negara berkembang mempercepat pembangunan ekonomi dan, pada akhirnya, meningkatkan tata kelola secara keseluruhan dan berkelanjutan. Dalam era globalisasi, pembangunan sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan merasakan langsung dampaknya, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting bagi suatu negara, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat memainkan peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini disebabkan oleh dominannya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, yang mencakup jumlah industri yang besar di berbagai sektor ekonomi, kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja, serta kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha mikro dan kecil unggul dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, terutama di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam menciptakan nilai tambah di sektor perhotelan, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan kehutanan. Sementara itu, usaha besar unggul dalam industri pengolahan, listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM dan usaha besar saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain.

Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sektor publik telah mengubah lanskap bisnis global. Seiring waktu, aktivitas jual beli semakin memanfaatkan teknologi ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi dan pembangunan sarana serta prasarana pendukung terlihat melalui penerapan *e-government*. Dengan kemajuan teknologi informasi, *e-government* menjadi metode pilihan untuk mengurangi masalah birokrasi yang sering dihadapi oleh banyak organisasi pemerintah (Eyob, 2004:107). *E-government* dikenal sebagai alat yang efektif untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik karena teknologi informasi mengubah cara operasional pemerintah. Di berbagai negara, *e-government* digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah, merubah cara pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Lee et.al, 2008:183).

Upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dilakukan melalui beberapa cara dan *e-government* adalah salah satunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, pelayanan prima, transparansi, demokrasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi, serta diterima oleh masyarakat. Implementasi *e-government* dapat membawa perubahan bagi Indonesia dengan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang menghasilkan proses yang lebih efisien dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

E-government bertujuan untuk menyediakan layanan yang lebih mudah bagi masyarakat tanpa campur tangan dari pihak lain, dan dilakukan dengan cara yang lebih simpel. Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi dapat membantu mengurangi kemungkinan tindak korupsi dengan meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pemerintahan. Perkembangan ini juga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mencari informasi tentang pengelolaan pemerintahan. Salah satu inovasi pemerintah berbasis *e-government* adalah *e-procurement*. Inovasi ini muncul karena banyaknya ketidakkonsistenan dalam sistem pembelian barang atau jasa secara tradisional. Ditetapkan oleh presiden melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 106 Tahun 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pertama kali mengembangkan sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa.

Ketersediaan barang dan jasa merupakan salah satu kebutuhan penting bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yang akan terus meingkat seiring waktu berjalan (Damayanti *et al.*, 2013:140). Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui pengadaan barang dan jasa oleh instansi. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi berupa *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi instansi pemerintah untuk mendukung aktivitas mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, terutama dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cepat, tepat, transparan, dan efisien. Melalui peraturan ini,

pengadaan barang/jasa pemerintah diatur secara elektronik atau *e-procurement*. Perubahan metode lelang dari manual atau *non e-tendering* menjadi *e-procurement* pada tahun 2010 telah memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki proses pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, yang merupakan perubahan dari Perpres No. 54 Tahun 2010, mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, persiapan lelang, penentuan harga perkiraan sendiri, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, pengumuman pemenang lelang, penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan. Efisiensi dan efektivitas proses pengadaan ini sangat bergantung pada tata cara pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia yang tepat akan memastikan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan diterima tepat waktu. Pengadaan barang/jasa yang sudah memiliki standar dan tersedia di pasar dalam jumlah memadai dapat dilakukan secara elektronik melalui *e-purchasing* menggunakan *E-Catalogue*. Melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah memperinci pelaksanaan *e-catalogue* dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan peraturan ini, katalog elektronik atau *e-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa *E-Tendering* atau *E-Purchasing* adalah

metode utama dalam pembelian barang dan layanan oleh pemerintah. Untuk mencapai pengadaan barang yang optimal, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian kegiatan pengadaan, pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2016.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-catalogue* diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (5) menyatakan bahwa *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang memenuhi kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Oleh karena itu, untuk barang/jasa yang tidak termasuk dalam kategori pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis, pengadaannya tidak wajib menggunakan metode *e-purchasing*.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 86 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan mencabut Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2011 serta Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 yang sebelumnya mengatur topik yang sama.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2022 memberikan pedoman untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan ini dirancang

untuk memberikan panduan dan menjamin bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparan, efisien, dan akuntabel. Pergub ini meliputi berbagai aspek utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pengadaan. Selain itu, di dalam peraturan ini dijelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, metode dan prosedur pemilihan penyedia barang/jasa, serta aturan tentang penggunaan produk dalam negeri. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendorong penggunaan produk lokal untuk mendukung perekonomian daerah.

Katalog Elektronik dan toko daring diimplementasi supaya Pengadaan Barang/Jasa lebih cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan LKPP No.9 Tahun 2021. Pada pasal 9 dijelaskan pelaksanaan pembelian melalui toko daring secara elektronik (*E-Purchasing*) yaitu pembelian langsung, negosiasi harga, permintaan penawaran dan metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE. Dan pelaksanaan pembelian secara elektronik melalui katalog elektronik dapat dilaksanakan dengan metode negosiasi harga, mini kompetisi dan *competitive catalogue*.

Pedoman untuk Kementerian/Lembaga/Pemda dan pemasok dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan toko online dan Katalog Elektronik Pemerintah bertujuan untuk memastikan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara transparan dan tercatat secara elektronik dengan cepat dan mudah. Penggunaan katalog elektronik untuk pembelian barang disebut *E-Purchase*, yang dapat dilakukan melalui metode

negosiasi harga, *mini-competition*, atau katalog kompetitif. Barang/Jasa yang termasuk dalam katalog elektronik tetap berlaku hingga kontrak katalog berakhir dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah telah mengatur perlindungan dan pemberdayaan UMKM, yang dapat mencakup penggunaan teknologi seperti *E-Catalogue* untuk meningkatkan bisnis mereka. Persaingan bisnis pada era sekarang menjadi hal yang cukup ketat, terutama dengan adanya komitmen Indonesia dalam menyepakati AFTA dan WTO. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) Sebagai komponen fundamental perekonomian, perlu bersiap menghadapi persaingan di pasar terbuka ini. Setiap orang yang terlibat harus segera bertindak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, bahkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang potensinya belum tergalai perlu dikaji dan dikembangkan agar potensi tersebut muncul untuk menghadapi era pasar bebas. UMKM harus terus didorong dan diberdayakan untuk mengatasi berbagai kelemahan, agar mampu bersaing dan tidak tertindas oleh kompetitor.

Dampak positif dalam penggunaan *e-catalogue* dapat meningkatkan efisiensi belanja, percepatan proses pengadaan barang/jasa, kebebasan pengguna dalam memilih barang yang dibutuhkan melalui *e-Catalogue*, serta terciptanya persaingan usaha yang sehat karena setiap penyedia menawarkan harga secara terbuka dan transparan. Namun, dampak negatifnya meliputi kekacauan dalam penetapan harga barang, terputusnya rantai distribusi, penurunan omset pelaku usaha daerah, dan dampak terbesar dirasakan oleh para pelaku usaha yang menjual produk-produk teknologi informasi (TI).

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 Triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. Lalu yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berdasarkan laporan dari Dinas Koperasi dan UMKM bulan Desember 2022, dari 17 kabupaten/kota berjumlah 2,2 juta UMKM, namun yang terdata *by name by address* berjumlah 860.000 UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa sejak peluncuran Gernas BBI pada tahun 2020, jumlah UMKM yang berhasil masuk ke ekosistem digital telah mencapai total kumulatif 22,68 juta UMKM hingga Juni 2023. Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), per 1 Juli 2023, komitmen belanja PDN di Provinsi Kaltara mencapai Rp1,21 triliun atau 95,3 persen dari total anggaran daerah tersebut. Sementara itu, realisasi belanja PDN masih sekitar 67,1 persen, dengan Kabupaten Malinau mencapai persentase tertinggi sebesar Rp315,7 miliar dan realisasi terendah di Kota Tarakan sebesar 41,8 persen atau senilai Rp47 miliar.

Studi yang dilakukan pada triwulan I tahun 2023 oleh BRI dan BRI Research Institute mengungkapkan bahwa 56,3% debitur yang melakukan penjualan secara online menyatakan volume penjualannya meningkat. Selanjutnya, sebanyak 52% responden menyatakan omzet perusahaan


meningkat dan 51,6% menyatakan laba meningkat. Dengan 212 juta pengguna internet dan potensi valuasi terbesar sebesar Rp 5.400 triliun pada tahun 2030, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sehingga memiliki target pasar yang besar dan beragam.

Mayoritas lingkungan digital yang ada di Indonesia dikhususkan untuk belanja dan konsumsi. Untuk menyasati hal ini, keterampilan digital produksi perlu diperkuat untuk membantu UMKM menjadikan diri mereka sebagai peserta utama di pasar dalam negeri. Digitalisasi memerlukan intervensi baik dari sisi hulu, melalui adopsi teknologi, maupun dari sisi hilir, terkait dengan orientasi pasar. Misalnya saja penerapan teknologi blockchain oleh startup Hara dan penggunaan AI (Artificial Intelligence) di industri pertanian, seperti yang ditunjukkan oleh operasi budidaya ikan e-Fishery.

Temuan studi Indeks Digitalisasi UMKM menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam mengadopsi teknologi digital. Untuk menjamin bahwa semua UMKM, terlepas dari ukuran, gender, atau geografi, memiliki akses terhadap sumber daya, bantuan, dan pelatihan yang diperlukan agar dapat terlibat dengan baik dalam ekonomi digital.

Setelah dilakukannya observasi di lapangan dan wawancara kepada pihak LPSE selaku pengurus *e-catalogue* bahwa para pelaku UMKM di Sumsel saat ini yang terdaftar di *E-catalogue* pada bulan April 2024 berjumlah 44,214 produk. Dengan UMKM Mikro berjumlah 12,421, UMKM Kecil berjumlah 12,507, dan UMKM Menengah berjumlah 1,419.

Gambar 1.1 Grafik Penambahan Jumlah Produk



Sumber: e-katalog.lkpp.go.id

Grafik diatas menunjukkan penambahan jumlah produk di Provinsi Sumatera Selatan masih sedikit seperti yang ditunjukkan pada grafik tersebut yang mengalami naik dan turunnya penambahan jumlah produk setiap bulan, dari yang terlihat pada grafik tersebut pada bulan April 2024 mengalami penurunan yang cukup drastis dari bulan sebelumnya, terlihat bahwa penambahan jumlah produk tersebut tidak tetap dan terbilang cukup rendah, hal tersebut berarti bahwa para pelaku UMKM masih tidak mengetahui dan mengerti akan pentingnya *e-catalogue* untuk meningkatkan bisnis yang dilakukan. Mengacu pada pengamatan yang dilakukan, terdapat permasalahan yang dihadapi UMKM mengenai sedikitnya yang terdaftar di *e-catalogue* karena:

- 1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran UMKM karena tidak memiliki informasi yang cukup tentang manfaat *e-catalogue* atau kurangnya kesadaran terhadap potensi keuntungan yang dapat diperoleh melalui media ini.
- 2) Teknologi dan aksesibilitas yang beberapa UMKM hadapi terdapat kendala terhadap platform *e-catalogue*, yang dapat menjadi hambatan bagi mereka yang terdaftar didalamnya.

- 3) Ketidakpastian tentang keamanan data : UMKM memiliki kekhawatiran terkait keamanan data mereka saat menggunakan platform *e-catalogue* sehingga menahan mereka untuk terlibat aktif.

Mengacu pada paparan diatas serta mengingat pentingnya ekonomi digital saat ini dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menggunakan *E-Catalogue*. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena UMKM merupakan pilar perekonomian yang ada di Indonesia, dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan *e-catalogue*, dalam konteks ini, penelitian ini akan mendalami tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Catalogue* dan UMKM sebagai penyedia di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini akan mencakup prinsip-prinsip *e-procurement*, dan pertumbuhan bisnis UMKM yang memanfaatkan teknologi ini. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi untuk mengoptimalkan potensi UMKM dalam menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien dan efektif dan lebih transparan melalui pemanfaatan media *e-catalogue*, dengan *e-catalogue* dapat memberikan solusi pemasaran yang lebih efisien dan terjangkau bagi UMKM serta dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing dalam pasar global.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-catalogue* pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-catalogue* di Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini akan memberikan tambahan pada literatur mengenai penerapan prinsip *e-procurment* pada teknologi *e-catalogue* dengan fokus pada pelaksanaan *e-catalogue* dan UMKM sebagai penyedia. Dengan memahami penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan *e-catalogue* dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan layanan pemerintah pada masyarakat khususnya UMKM, serta dapat memperkuat ekonomi lokal dan memberdayakan pelaku usaha kecil. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana

teknologi ini berinteraksi dengan ekosistem bisnis lokal dan bagaimana hal ini memengaruhi pertumbuhan UMKM.

1.4.2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Instansi Pemerintah

Dengan dilakukan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi UMKM dalam menggunakan *e-Catalogue* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini akan membantu instansi untuk memahami perspektif dan kebutuhan UMKM dengan lebih baik.

b. Bagi UMKM

1. Penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih baik tentang dampak penggunaan *E-Catalogue* dalam konteks lokal di Provinsi Sumatera Selatan. Ini akan membantu mengidentifikasi potensi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan UMKM melalui teknologi ini.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi UMKM yang berencana untuk memanfaatkan *E-Catalogue* sebagai alat dan pengembangan bisnis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan tantangan dalam penggunaan teknologi ini, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih baik sebelum mengadopsi *E-Catalogue*.

DAFTAR PUSTAKA

- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *Neo-Bis : Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/nbs.v10i1.1581>
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deepublish. Yogyakarta. <https://books.google.co.id/books?id=GYvDwAAQBAJ>
- Benny, B., Nugroho, N., Hutabarat, F. A. M., Supriyanto, S., & Arwin, A. (2021). Motivasi Kerja Karyawan PT Abdi Wibawa Press Medan. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENSASI)*, 3(1), Article 1. <http://prosiding.seminar-id.com/index.php/sensasi/article/view/593>
- Damayanti, A. I., Domai, T., & Wachid, A. (2013). Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik FIA UB*, 1(2), 8.
- Darusman, F., & Wijaya, C. (2020). Kapabilitas Dinamis Sektor Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7925>
- Eyob, E. (2004). *E-government: Breaking the frontiers of inefficiencies in the public sector. Electronic Government, an International Journal*, 1(1), 107. <https://doi.org/10.1504/EG.2004.004140>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara. Jakarta. <https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), Article 1. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1163/932>
- Lee, J., Oh, K.-T., & Kwon, H. Y. (2008). *Striving for Transparency and Efficiency in e-Government: Procurement Reform through e-Procurement. ICEGOV '08 :*

Proceedings of the 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 183–190. <https://doi.org/10.1145/1509096.1509133>

- Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja. *Simposium Nasional Keuangan negara*, 1(1), 27. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/224>
- Munir, M. (2015). Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(4). <https://doi.org/10.26740/publika.v3n4.p%p>
- Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175–194. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>
- Nurchana, A. R. A., Haryono, B. S., & Adiono, R. (2014). Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik FIA UB*, 2(2), 5. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/385>
- Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 17. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/443>
- Priambadi, K., & Nurcahyo, A. (2018). Tradisi Jamasan Pusaka Di Desa Baosan Kidul Kabupaten Ponorogo (Kajian Nilai Budaya Dan Sumber Pembelajaran Sejarah). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i2.2678>
- Rahmalina, N. (2018). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik Di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi [Faculty of Social and Political Science, Sriwijaya University]. <https://repository.unsri.ac.id/12718/>

Rengganis, A., Haruna, N. H., Sari, A. C., Sitopu, J. W., Brata, D. P. N., Gurning, K., Hasibuan, F. A., Chamidah, D., Karwanto, K., Muharlisiani, L. T., Martha, K., & Subakti, H. (2022). Penelitian dan Pengembangan. Yayasan Kita Menulis. <https://kitamenulis.id/2022/11/16/penelitian-dan-pengembangan/>. Jakarta

Republik Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Republik Indonesia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- Satria, W. I., Hermawan, Y. H., & Akbar, M. F. H. (2021). Definisi Sistem Portal Pengetahuan dalam Pemerintahan berdasarkan Pendekatan Modifikasi Soft Sistem *Methodology* dan Hermeneutic. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37641/jikes.v1i1.518>
- Sumakul, Y., & Ruata, S. (2020). Kesejahteraan psikologis Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Psychology "Humanlight,"* 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.51667/jph.v1i1.302>
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B. S. (2019). Analisis Efektivitas Sistem EProcurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 251–259. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.15>
- Takdir, I., Ismail, A., Fitrianiingsi, J., & Suhardianto. (2022). Dampak Media Online Dalam Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Pada Masa Pandemi Covid-19 MTS Muhammadiyah Takwa. *EDULEC : Education, Language And Culture Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.56314/edulec.v2i1.29>

Teicher, J., Hughes, O., & Dow, N. (2002). E-Government: A New Route To Public Sector Quality. *Managing Service Quality: An International Journal*, 12(6), 384–393. <https://doi.org/10.1108/09604520210451867>

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>